

## **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENETAPAN NOMOR. 22/PID.SUS ANAK/2016/PN .DPS)**

Utari Paramita Devi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[utripmtdv@ginail.com](mailto:utripmtdv@ginail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Saat ini, Indonesia berada dalam keadaan darurat Narkoba karena penyalahgunaannya tersebar luas di masyarakat mulai dari segi ukuran, kelas dan usia. Penyalahgunaan Narkobatidak hanya dilakukan oleh kelas dewasa namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur, hal ini merusak mental dan jiwa generasi. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU terkait perlindungan anak di bawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU No. 35/2014 tentang PA. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sanksi pidana terhadap tindak pidana keikutsertaan anak sebagai penyalahgunaan Narkotika dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor. 22/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, membaca dan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah data semua terkumpul maka dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil peneitian menunjukkan bahwa Sanksi pidana yang dijatuhkan atas keterlibatan anak sebagai penyalahguna Narkoba harus ditujukan untuk memperbaiki diri, dan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU No. 11/2012 tentang SPPA.

**Kata Kunci:** Anak, Narkotika, Sanksi Pidana

### **Abstract**

*Currently, Indonesia is in a state of emergency on drugs because its abuse is widespread in society, starting from size, class, and age. Drug abuse is not only done by the adult class but also by minors, it damages the mental and soul of the generation. The Indonesian government has passed a law related to the protection of minors who are victims of Narcotics abuse based on Law no. 35/2014 on PA. This study examines criminal sanctions against criminal acts of child participation as narcotics abuse and analyzes judges' considerations in deciding cases in determining sanctions based on Number. 22 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN Dps. This study employed normative research, with a statutory perspective. Sources of data were primary and secondary legal materials obtained through interviews, reading, and examining legal theories related to the problem being researched. After all, data was collected, it was analyzed descriptively qualitatively. The results of the research showed that the criminal sanctions imposed on the involvement of children as drug abusers must be aimed at improving themselves, and the judge's consideration in deciding this case was by taking into account the provisions of Article 12, Article 52 paragraph 5 of Law no. 11/2012 concerning SPPA.*

**Keywords:** Children, Narcotics, Criminal Sanctions

## **I. PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kesehatan, perlu dilakukan pembenahan prekursor memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan melalui upaya dengan menjamin ketersediaan jenis Narkotika tertentu serta upaya pencegahan dan penghapusan risiko penyalahgunaan narkotika serta mencegah peredaran dilapisan masyarakat secara ilegal. Ketersediaan obat-obatan narkotika bermanfaat dalam pelayanan medis atau kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain jika disalah gunakan dapat menimbulkan efek buruk yang membahayakan bahkan merusak jiwa sehingga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berbahaya bagi tubuh manusia yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perlu dilakukan perubahan UU No. 22/1997 yang mengatur tentang pemberantasan narkotika. Tindak pidana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ancaman sanksi pidana yaitu penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu, UU No. 35/2009 juga

mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan obat dan kesehatan, serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial (Siswanto, 2012).

Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan dengan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, apalagi pelakunya adalah anak-anak, Dampak Narkoba bagi masyarakat adalah pelecehan anak tidak hanya karena akan menimbulkan rasa sakit dan kehancuran jangka panjang, baik secara fisik maupun mental, tetapi juga karena kompleksitas penanggulangannya, apalagi jika pilihannya jatuh pada konsekuensi penerapan hukum pidana (Adi, 2009). Maraknya penyalahgunaan narkoba dewasa ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke daerah-daerah kecil. Tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja, namun sudah menyebar ke berbagai kelas sosial, profesi dan kelompok usia.

Ada beberapa faktor yang mendorong percepatan penyalahgunaan Narkoba sehingga banyak agen pengedar yaitu faktor ekonomi yaitu bagi penanggungan cenderung memilih pekerjaan yang gampang dilakukan yang penting menghasilkan dan bisa bertahan hidup, sehingga banyak anak muda yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selain mereka kecanduan namun meningkatkan juga penghasilan mereka. Faktor lingkungan yaitu lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan terutama dalam pergaulan beba, lingkungan yang baik akan menciptakan pergaulan yang baik sebaliknya lingkungan yang tidak sehat akan menciptakan pergaulan yang sehat. Faktor psikologis yaitu seseorang yang sudah pernah mengalami trauma di masa lalu misalnya dia disakiti secara fisik dan mental bahkan mengalami kekerasan, sering sekali mereka melampiaskan kekecewaan mereka dengan menggunakan Narkoba (Budisetyani & Swandi, 2019)

Indonesia memang pantas mengalami keadaan darurat Narkoba, karena penyalahgunaan di Indonesia biasa terjadi di daerah-daerah yang masih pengawasannya tidak maksimal, kekurangan personil kepolisian disetiap daerah membuka peluang bagi pengedar Narkoba. Sesuai data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 hingga 2014, tren penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur meningkat sekitar 400%. Pada tahun 2011 terdapat 12 pengaduan tentang penyalahgunaan NAPZA pada anak, 17 tahun 2012, 21 tahun 2013, dan tertinggi tahun 2014 yaitu 42. Data tersebut tentunya belum bisa mencakup semua kasus di Indonesia, namun cukup menggambarkan penyalahgunaan NAPZA oleh anak-anak sebagai hal yang mengkhawatirkan. Pada 5 April 2015, dari 184 narapidana anak yang dipenjara di Lapas Anak Tangerang, sekitar 84 orang ditahan karena terlibat dalam kasus Narkoba. Kaum muda dipengaruhi oleh penyalahgunaan Narkoba, terutama remaja, karena masa remaja merupakan masa ketika anak mengalami perubahan yang cepat dalam berbagai bidang, antara lain perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah terpengaruh karena dalam banyak perubahan, ketidakstabilan emosi biasanya mengarah pada perilaku nakal.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Kholik et al., (2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkoba yaitu faktor kurangnya pemahaman tentang efek Narkoba, faktor psikologis, faktor keingintahuan dan faktor pergaulan bebas. Sanksi hukum yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba wajib mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam pasal sampai dengan Pasal 148 (Sembiring et al., 2019). Selanjutnya proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika dalam praktik wajib disesuaikan dengan Undang-undang 3 tahun 1997. Mengingat usia anak tersebut dalam pembenahan maka ada pertimbangan dan kebijakan untuk dikembalikan kepada orang tua untuk mengadakan dan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pengasuhan (Riza Alifianto Kurniawan, 2018). Dari teori terdahulu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang sanksi pidana terhadap tindak pidana keikutsertaan anak sebagai penyalahgunaan Narkotika dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada penetapan sanksi berdasarkan Nomor. 22/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ulang penemuan serta pemberian sanksi hukum terhadap anak dalam tindakan penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena penelitian ini mengkaji tentang peraturan terakut Undang-undang maka pendekatan yang tepat diterapkan adalah pendekatan Perundang-undangan dan konseptual (Bambang, 2002). Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum utama yang merupakan bahan hukum yang menjadi dasar kajian penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori

hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini. Untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka teknik penghitungan atau penelusuran bahan hukum dalam daftar tersebut dikelompokkan dengan metode kualitatif mencatat, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau sesuai kebutuhan. Setelah mengumpulkan bahan hukum tingkat pertama dan kedua, dianalisis dan diolah secara sistematis untuk pengolahan dan analisisnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, oleh karena dalam penelitian ini menyangkut tindak pidana keikutsertaan anak sebagai penyalahguna narkotika, maka selain sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Sanksi pidana terhadap anak didasarkan pada fakta, keadilan dan kesejahteraan anak. Jika anak melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang hukum merupakan perilaku yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan kondisi anak, kondisi rumah, kondisi lingkungan dan laporan konsultan sosial.

Maka seharusnya pemberian sanksi kepada anak harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan masa depan anak itu sendiri. Tentunya tujuan membesarkan anak tidak lepas dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan tujuan dasar kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan komponen kesejahteraan sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak adalah milik kepentingan masyarakat, namun harus diperhatikan bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak adalah posisi pertama atau terpenting sebenarnya adalah bagian dari kreativitas, usaha, kesejahteraan Sosial. (Muliadi & Arief, 1992). Sesuai dengan Pasal 69 UU No. 11/2012 tentang SPPA, akan diuraikan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai berikut:

##### 1) Pidanan Pokok

###### a. Pidana peringatan

Pasal 72 UU SPPA mengatur tentang sanksi peringatan. Peraturan tersebut tidak merinci definisi hukuman peringatan, juga tidak mengatur dan menjelaskan mengapa peringatan dianggap sebagai kejahatan daripada tindakan. Pasal 72 UU SPPA mengatur bahwa peringatan merupakan hukuman ringan dan tidak akan membatasi kebebasan anak (Mulyadi, 2014). Dalam hal ini, anak hanya akan dihukum dalam bentuk peringatan. Misalnya, jika seorang anak mencuri beberapa buah mangga milik tetangganya. Dalam hal ini, selain peringatan orang tua atau wali, hanya anak yang akan diperingatkan, namun dalam kasus ini tidak sampai ke pengadilan (Angger Sigit Prarnukti & Primaharsya, 2015).

###### b. Pidana pelatihan kerja

Pasal 78 UU SPPA mengatur bahwa denda pelatihan kejuruan diterapkan oleh organisasi yang menyelenggarakan pelatihan kejuruan berdasarkan usia anak. Lembaga pelatihan kejuruan meliputi pusat pelatihan kejuruan, lembaga pendidikan vokasi, seperti kementerian dan komisi yang mengatur ketenaga kerjaan, pendidikan, atau urusan pemerintahan di bidang sosial. Jika seorang anak dijatuhi hukuman pelatihan kerja, ia dibawa masuk setidaknya selama tiga bulan dan maksimal satu tahun.

###### c. Pidana pembinaan di dalam lembaga

Anak yang mendapatkan 1/2 (setengah) waktu konseling di panti dan berperilaku baik minimal 3 bulan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

###### d. Pidana penjara

Anak-anak yang dipenjara hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (upaya terakhir) yaitu sebanyak mungkin anak yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi lain, termasuk sanksi pidana dan sanksi yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana penjara bagi anak yang melakukan kejahatan harus dihindari kecuali jika sanksi lain dianggap tidak dapat lagi mendidik dan membesarkan anak.

##### 2. Pidana Tambahan

Pasal 71 (2) dari Hukum Pidana mengatur hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat berupa penyitaan keuntungan dari tindak pidana atau pelaksanaan kewajiban adat. Dalam perspektif hukum pidana, esensi pidana tambahan adalah pidana subordinat, karena melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dipaksakan sebagian, dalam arti bersifat merdeka dan terlepas dari pidana pokok. Berdasarkan uraian di atas, sanksi seorang anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terlebih dahulu dilihat apakah terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian dari

segi partisipasi, kita harus melihat apakah sudah ada kesepakatan atau apakah sudah terpenuhi unsur-unsurdari Pasal 55 Ayat KUHP maka akan diputuskan sanksi pidana melalui segala pertimbangan hakim dengan menelaah bukti yang nantinya pantas dijatuhkan kepada anak.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara (Studi Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps)**

Berdasarkan laporan dari Penyidik I Penuntut Umum I Hakim, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Dps, tanggal 16 Agustus 2016, perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak dengan tersangka I terdakwa Nama Lengkap TERDAKWA ANAK Tempat Lahir Tabanan Umur/tanggal lahir 16 tahun I 19 November 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kabupaten Tabanan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar. Terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa anak, telah dicapai kesepakatan Diversi pada 16 Agustus 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tuanya
- b. Penuntut Umum bersedia memberikan kesempatan kepada anak untuk dikembalikan kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan tersebut atas perintah atau suruhan dari seseorang yang bernama Bella Supriya Indra Dewi untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil barang di saku belakang celananya, Terdakwa melakukan apa yang disuruh oleh Bella Supriya Indra Dewi dari kantong Bella Supriya Indra Dewi, Terdakwa memindahkan I plastik kecil yang berisi I (satu) tablet (extacy) seberat 0,30 gram, warna merah muda dan I plastik klip yang berisi Krystal bening sabu seberat 0,08 gram untuk disimpan didalam tas pinggang terdakwa dan mengetahui keberadaan barang tersebut dilarang UU namun Anak tidak melapor ke pihak berwajib
- c. Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku
- d. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa I tablet (extacy) seberat 0,30 gram, warna merah muda dan I plastik klip yang berisi Kristal bening sabu seberat 0,08 gram, dipakai dalam berkas perkara lain yaitu terdakwa Bella Supriya Indra Dewi.

Oleh karena itu, berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yudisial yang ada, sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku, perlu dipertimbangkan apa yang dijadikan sebagai alasan pelunasan bagi pelaku. Dalam hal ini perjanjian pengalihan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum. dan regulasi. Oleh karena itu, perhatian yang wajar harus diberikan pada tahun 2012. Pasal 52 UU No. 11 tentang SPPA dan UU No. 8/1981 tentang Acara Pidana mengatur UU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam menentukan jumlahnya. 22 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN .Dps Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 52 untuk menjatuhkan sanksi terhadap perilaku orang tua atau wali anak terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. tentang Remaja Pasal (5) UU No. 11/2012 tentang SPP. Memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 52 UU No. 11/2012 tentang SPPA dalam perkara ini, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan:

1. Setuju dengan permintaan hakim
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian transfer
3. Perintahkan pembebasan anak dari tahanan
4. Perintahkan anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya
5. Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan keputusan untuk menghentikan peninjauan setelah perjanjian pengalihan dilaksanakan secara lengkap / lengkap
6. Memerintahkan penuntut bertanggung jawab atas bukti-bukti tersebut sampai perjanjian pengalihan dilaksanakan sepenuhnya
7. Perintahkan komunitas untuk membimbing dan mengawasi perjanjian transfer. Perintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada penyidik I penuntut I hakim anak, pendamping masyarakat, anak I orang tua dan saksi.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Sanksi pidana untuk kejahatan yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan anak itu sendiri. Terlebih dahulu dilihat apakah terhadap terdakwa dapat

dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Kemudian, dalam hal partisipasi, harus dilihat apakah tercapai kesepakatan atau sudah terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Ayat KUHP maka akan diputuskan sanksi pidana melalui segala pertimbangan hakim dengan menelaah bukti yang nantinya pantas dijatuhkan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor. 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps yaitu Mematuhi sepenuhnya Pasal 12, Pasal 52, ayat 5 UU No. 11/2012 yang mengatur jika dalam hal proses Diversi mencapai kesepakatan, selanjutnya dibuatkan penetapan yang dimana penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Oleh karena itu Ketua Pengadi Ian Negeri Denpasar menetapkan bahwa anak dikeluarkan dari tahanan dan anak dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan kesepakatan Diversi tanggal 16 Agustus 2016.

## 2. *Saran*

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, adapun yang menjadi saran yaitu Mengingat narkotikajuga termasuk suatu kejahatan luar biasa, diharapkan kepada masyarakat khususnya para orang tua dalam lebih memperhatikan anaknya, pertumbuhan anaknya terutama pergaulan anaknya. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya di usia Anak-anak, mereka masih dalam keadaan Jabil, mereka masih rentan terhadap lingkungan sosialnya, pikiran dan jiwanya masih sangat labil. Oleh karena dengan adanya perhatian dari orang tua dan pendidikan tentang nilai-nilai yang baik, dapat mengakibatkan anak tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya karena penelitian ini terbatas hanya mengkaji samsik dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi dari perspektif yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang.
- Angger Sigit Pramukti, & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budisetyani, I. G. A. P. W., & Swandi, N. L. I. D. (2019). Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba. *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(02), 406.
- Kholik, S., Mariana, E. R., & Zainab. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli Napza Rsj Sambang Lihum. *Jurnal Skala Kesehatan*, 5(1), 1–12.
- Muliadi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampa Hukum Pidana*. Bandung. Grarnedia.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Riza Alifianto Kurniawan. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *MJurnal Asalah - Masalah Hukum*, 47(2), 111–117.
- Sembiring, K. O., Putra, B. F., & Rahmayanti. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Rectum*, 1(1), 97–103.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta. Rineka Cipta.